

HAK KEKEYAAN INTELEKTUAL

OLEH

DR.DESWITA ROSRA,SH.,MH

KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG
HATTA DENGAN DPN PERADI JAKARTA TAHUN 2025

SEKILAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau HAKI adalah *Intellectual Property Rights* (IPR) hak yg timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yg berguna utk manusia.

HKI adalah hak utk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Sedangkan objek yg diatur dlm HKI merupakan karya2 yg timbul atau lahir krn kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi atas 2 yaitu

1. Hak cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan industri (*industrial property rights*) yg mencakup
 - a. Paten (*patent*)
 - b. Desain Industri (*industrial design*)
 - c. Merek (*trademark*)
 - d. Rahasia dagang (*trade secret*)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f. Indikasi Geografis
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman

Sistem HKI merupakan hak privat (*privat rights*). Ciri khas HKI. Seseorang bebas utk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yg diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (investor, pencipta, pendesain dsbnya) yg diartikan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar org lain terangsang utk dpt lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dgn sistem HKI tsb kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah, karena dokumentasi yang baik dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup dan dapat pula memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

Badan yang secara Internasional mengurus HKI adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*), merupakan suatu badan khusus PBB dan Indonesia merupakan salah satu anggotanya dan telah beratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Kedudukan HKI di mata dunia Internasional saat ini HKI menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional, apalagi adanya TRIPS dalam persetujuan WTO tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia.

Apalagi sekarang ini perkembangan dan permasalahan HKI tidak terlepas dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

SEJARAH HKI DI INDONESIA

1. Zaman Kolonial Belanda dan Jepang

- ✓ Tahun 1844, pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan UU ttg perlindungan HKI.
- ✓ Tahun 1855, diundangkan UU Merek
- ✓ Tahun 1888, Indonesia (*Nederlands East-Indies*) menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
- ✓ Tahun 1893-1936 Indonesia (*Nederlands East-Indies*) menjadi anggota *Madrid Convention*
- ✓ Tahun 1910 diundangkan UU Paten, thn 1912 UU Hak Cipta
- ✓ Tahun 1914 Indonesia (*Nederlands East-Indies*) menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
- ✓ Tahun 1942-1945 zaman penduduk Jepang semua peraturan HKI di atas tetap berlaku.

2. Zaman Pemerintahan Indonesian

- ✓ 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, UUD 1945, Pasal II Peraturan Peralihan
- ✓ UU Hak Cipta 1912 dan UU Merek 1855 dapat dinyatakan berlaku, tetapi UU Paten 1910 tdk bisa diberlakukan krn pemeriksaan paten harus dilakukan di *Octrooiraad* (Belanda).
- ✓ Thn 1953 Pengumuman Menteri Kehakiman RI No J.S 5/41/4 ttg Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri No J.G.1/2/7 ttg Pengajuan Sementara Permintaan Paten
- ✓ Thn 1961 diundangkan UU No 21 Tahun 1961 ttg Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, mulai berlaku 11 Oktober 1961
- ✓ Thn 1979 Keppres No 24 Thn 1979 tentang Ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)
- ✓ Thn 1982 diundangkan UU No 6 Tahun 1982 ttg Hak Cipta, mulai berlaku 12 April 1982.
- ✓ Thn 1986, Keppres No 34 Tahun 1986 ttg Tim Khusus di Bidang HKI, tgs Tim Penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI dll, Tim jg merevisi RUU Paten, yg akhirnya thn 1989 disahkan menjadi UU Paten.
- ✓ Thn 1987 diundangkan UU No 7 Tahun 1987 ttg Perubahan UU No 6 Tahun 1982, sbg pelaksanaan UU No 7 Tahun 1987, jg ditandatangani berbagai kesepakatan bilateral di bidang Hak Cipta.

- ✓ Thn 1988 Keppres No 32 thn 1988 ttg Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (Ditjen CPM). Sblmnya Direktorat Paten dan Hak Cipta berada di bawah Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
- ✓ Thn 1989 diundangkan UU No 6 Thn 1989 ttg Paten. Disahkan 1 Nop1989.
- ✓ Thn 1992 diundangkan UU No 19 Thn 1992 ttg Merek, disahkan 28 Agustus 1992
- ✓ Thn 1994, 15 April Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay round of Multilateral Trade*.
- ✓ UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization
- ✓ Thn 1997, diundangkan UU No 12 Tahun 1997 ttg Perubahan UU Hak Cipta 1987 jo UU No 6 Tahun 1982, UU No 13 Tahun 1997 Ttg Perubahan UU Paten 1989, UU No 14 Tahun 1997 ttg Perubahan UU Merek 1992.
- ✓ Thn 1997, Keppres No 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No.24 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property
- ✓ Keppres No 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paten Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT
- ✓ Keppres No 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trade Mark Law Treaty

- ✓ Keppres No 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- ✓ Keppres No 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copy Right Treaty
- ✓ Thn 2000, diundangkan UU No 30 Tahun 2000 ttg Rahasia Dagang, UU No 31 Tahun 2000 ttg Desain Industri, UU No 32 Tahun 2000 ttg Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No 29 Tahun 2000 ttg Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT).
- ✓ Thn 2001, diundangkan UU No 14 Tahun 2001 ttg Paten, UU No 15 Tahun 2001 ttg Merek. Keduanya disahkan dan berlaku sejak 1 Agustus 2001 dan keduanya menggantikan UU lama.
- ✓ Thn 2002, diundangkan UU No 19 Tahun 2002 ttg Hak Cipta.
- ✓ Thn 2014, diundangkan UU No 28 Tahun 2014 ttg Hak Cipta
- ✓ Thn 2016, diundangkan UU No. 13 Tahun 2016 ttg Hak Paten
- ✓ Thn 2016, diundangkan UU No. 20 Tahun 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis.

Objek yang diatur dalam HKI adalah Karya-karya yg merupakan kebendaan tidak berwujud, yg merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dlm bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

Mengapa HKI harus dilindungi

1. Hak Moral....artinya hak yg melakat pd diri pencipta atau pelaku yg tdk dpt dihilangkan atau dihapus dgn alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak Materil.....artinya hak2 utk mendapatkan manfaat secara ekonomis trhadap suatu ciptaan atau produk terkait.

Prinsip dan sifat HKI

Prinsip HKI adalah Keadilan sbg hasil olah pikir manusia ybs wajar memperoleh hak-haknya, Ekonomis sbg hak kebendaan HKI bernilai ekonomis, Budaya sbg pengembangan peradaban di suatu negara dan Sosial kemutlakan HKI tetap harus menjaga kepentingan sosial masyarakat.

Sifat HKI Jangka Waktu Terbatas tujuan menghindari monopoli dalam penggunaan HKI dan Hak Mutlak dan Eksklusif merupakan hak kebendaan immateriil yg terjadi sbg hasil olah pikir intelektual manusia dan memperoleh HKI dari negara.

Perubahan HKI di Indonesia

1. Perubahan delik biasa menjadi delikaduan terhadap pelanggaran pidana terhadap HKI dikategorika sbg delik aduan
2. Perubahan terhadap sanksi pidana, maka sanksi pidana penjara dikurangi menjadi paling lama 5 (lima) tahun dr sebelumnya 7 (tujuh) tahun (utk pidana merek dan paten),sedangkan ancaman hukuman denda dinaikkan menjadi Rp. 1 miliar
3. Penyelesaian sengketa HKI di Pengadilan Niaga

Selain UU Rahasia Dagang penyelesaian sengketa di bidang HKI di Pengadilan Niaga, krn HKI sangat berkaitan dgn dunia usaha, dibutuhkan penyelesaian perkara yg cepat dan membutuhkan institusi peradilan khusus. Begitu jg tata cara penyelesaian perkara dgn jangka waktu yg spesifik dan relatif pendek , proses penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Niaga ± 180 hr

sampai dgn adanya putusan MA yg berkekuatan hukum tetap.

4. Penetapan Sementara Pengadilan

UU HKI yg br memperkenalkan rezi hukum br yg tdk dikenal dlm Hk Acara Perdata sblmnya. Penetapan Sementara Pengadilan dlm perjanjian TRIPs dikenal dgn Injunctions. Berdasarkan bukti yg cukup dan menyakinkan, maka pihak yg dirugikan dpt meminta HKI Pengadilan Niaga...

Utk menerbitkan penetapan sementara ttg :

- a. Pencegahan masuknya produk yg berkaitan dg pelanggaran HKI
- b. Penyimpanan bukti yg berkaitan dgn pelanggaran HKI

5. Lamanya Proses Pendaftaran

Perubahan yg sangat mendasar terjadi pada proses pendaftaran merek dan paten. UU Merek yg baru proses pendaftaran merek dipersingkat menjadi paling lama 14 bln 10 hr (UU Merek lama 16 bln). Sedangkan UU Paten baru waktu pemeriksaan substantif atas Paten Sedrehana sama dgn Paten 36 bln diubah menjadi 24 bln terhitung sejak tgl penerimaan. Hal ini terjadi untuk meningkatkan layanan kpd masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi para pendaftaran serta mengurangi biaya yg hrs dikeluarkan oleh seseorang guna mendapatkan perlindungan hukum atas karya intelektualnya.

